



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 242/B/2019/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :-----

BUPATI TEGAL, Tempat Kedudukan di Jalan Dr. Soetomo No.1 Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada ; -----

1. BUDI DARMAWAN, S.H.,M.H; -----
2. NURHAPID JUNAEDI, S.H.,M.H; -----
-
3. HASTO SASMITO, S.H.; -----
-
4. IDA BARIYATI, S.H.,M.H; -----
5. MOHAMMAD AGUS SOLEH, S.H.; -----
-

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Tegal, beralamat di Jalan Dr. Soetomo No.1 Slawi, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **PEMBANDING / TERGUGAT** -----

MELAWAN

Hal 1 Putusan No. 242/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : MUHAMMAD HAFID, S.E.;-----

-

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : RT.03 RW.06, Desa Grobog Kulon Kecamatan
Pangkajene Kepulauan Kabupaten Tegal ; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PEMBANDING / PENGGUGAT** -----

-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 242 / PEN / 2019 / PT.TUN . SBY tanggal 28 Oktober 2019
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa tata usaha negara ini; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 22 /
G / 2019 / PTUN . SMG tanggal 8 Agustus 2019 ; -----

3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut
dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan
dengan sengketa tata usaha negara ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 242 / PEN . HS / 2019 / PT.TUN.SBY.
tanggal 13 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Hal 2 Putusan No. 242/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :22 / G / 2019 / PTUN.SMG, tanggal 8 Agustus 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

-----M E N G A D I L I :

Dalam Permohonan Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan Berlakunya Obyek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Tegal Nomor 888/1217 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Muhammad Hafid, SE., tertanggal 26 Desember 2018;--

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tegal Nomor 888/1217 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Muhammad Hafid, SE., tertanggal 26 Desember 2018 ; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Tegal;-----

Hal 3 Putusan No. 242/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.446.500.-

(Empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 22/G/2019/PTUN. SMG. tanggal 8 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;---

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 22 / G / 2019 / PTUN.SMG. tanggal 8 Agustus 2019 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 21 Agustus 2019 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 22/G/2019/PTUN.SMG. tanggal 21 Agustus 2019 dan Akta Permohonan Banding Nomor 22/G/2019/PTUN.SMG. tanggal 21 Agustus 2019 ;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 22/G/2019/PTUN.SMG. tanggal 22 Agustus 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat mengajukan memori banding tanggal 18 September 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 19 September 2019, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 22/G/2019/PTUN.SMG tanggal 8 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Penggugat sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 20 September 2019;-----

Hal 4 Putusan No. 242/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat tidak mengajukan

kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan tidak mengajukan

Kontra Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Kupang telah memberitahukan Pemanding / Tergugat dan Terbanding /

Penggugat pada tanggal 20 September 2019 untuk melihat berkas perkara

sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 22 / G /

2019 / PTUN.SMG ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata usaha Negara

Semarang Nomor : 22/G/2019/PTUN.SMG, diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 dengan dihadiri

oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah

mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Agustus 2019 sebagaimana

akte permohonan banding pada tanggal 21 Agustus 2019 Nomor : 22 / G / 2019

/ PTUN . SMG, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang

waktu 14 (empat belas), sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 (1) Undang –

undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga oleh karenanya secara formal

permohonan tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Hal 5 Putusan No. 242/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut

sebagai pihak Pembanding, sedangkan Penggugat disebut sebagai Terbanding;-

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

Mengadili : -----

-

Dalam Permohonan Penundaan : -----

- Menolak Permohonan Penundaan Berlakunya Obyek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat ;-----

-

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Tegal Nomor 888/1217 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Muhammad Hafid, SE., tertanggal 26 Desember 2018;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tegal Nomor 888/1217 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Muhammad Hafid, SE., tertanggal 26 Desember 2018 ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada

Hal 6 Putusan No. 242/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Tegal;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.446.500.- (Empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah); ---

-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara Nomor : 22 / G/ 2019 / PTUN.SMG tanggal 8 Agustus 2019 dalam musyawarahnya bersepakat bulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat , ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat Banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 22/G/2019/PTUN.KPG tanggal 8 Agustus 2019 haruslah dikuatkan ; -----

-

Hal 7 Putusan No. 242/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat berada pada

pihak yang kalah dalam tingkat banding ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 22/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 8 Agustus 2019 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000 ,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin Tanggal 13 Januari 2020** oleh kami **H.M. ARIF NURDU'A, SH.MH** sebagai Ketua Majelis,

Hal 8 Putusan No. 242/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMAN SUTRISNO, SH. M.Hum. dan **H.ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH,**

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **13 Januari 2020**

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WAHYUDI ARIEF**

BUDIMAN, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa

Tergugat .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

NURMAN SUTRISNO, SH.M.Hum

H.M.

ARIF

NURDU'A,

SH.MH

Hakim Anggota II,

H. ACHMAD HARI ARWOKO.SH.MH

Panitera Pengganti,

WAHYUDI

ARIEF

BUDIMAN,

SH.MH

Hal 9 Putusan No. 242/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>234.000,-</u>
JUMLAH	Rp	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 Putusan No. 242/B/2019/PT.TUN.SBY